

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**SMK BINA MANDIRI KABUPATEN TASIKMALAYA
NO : 421.5/1/SMK-BM/MU/CABDIN WIL.XII/XI/2021**

DENGAN

**ALFI GRAFIKA PRINTING & KOMPUTER
NO : 01/alfigrafika/MOU/XI/2021**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SMK BINA MANDIRI KABUPATEN TASIKMALAYA
NO : 421.5/1/SMK-BM/MU/CABDIN WIL.XII/XI/2021

DENGAN

ALFI GRAFIKA PRINTING & KOMPUTER

NO : 01/alfigrafika/MOU/XI/2021

Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan
Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Drs. H. Dadi Henri Kusumah
Jabatan : Kepala SMK Bina Mandiri Sukahening Kabupaten
Tasikmalaya
Alamat : Jln Sukahening KM. 4 Kp Rawa Telp (0265)
2424779.
Desa Calingcing Kecamatan Sukahening
Kabupaten Tasikmalaya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama, Bertindak atas nama SMK BINA
MANDIRI Sukahening Kabupaten Tasikmalaya

II. Nama : Muhammad Toto
Jabatan : Pemilik
Alamat : Graha Pasanggrahan no.9 Rajapolah
Selanjutnya disebut Pihak Kedua, Bertindak Sebagai Pemilik ALFI
GRAFIKA PRINTING & KOMPUTER

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka
penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan surat edaran Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Bab III, Pasal 4 ayat (8) tentang " Peran serta
masyarakat dapat memberikan kesempatan untuk magang dan atau pelatihan kerja

~ dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di SMK Bina Mandiri Sukahening dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

Kerjasama ini dimaksudkan untuk terselenggaranya Praktik Kerja Lapangan

PASAL 2

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia Indonesia Melalui peningkatan pendidikan pada SMK Bina Mandiri Sukahening sesuai tuntutan Dunia Usaha / Industri serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II
RUANG LINGKUP
PASAL 3

Kerjasama ini meliputi pembinaan dan pengembangan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Mandiri Sukahening antara lain :

1. Pelaksanaan dan pengembangan program Praktik Kerja Lapangan
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa sesuai Kompetensi Keahlian
3. Pemanfaatan fasilitas praktek (Ruang/bengkel Teknik Komputer Jaringan) di tempat Praktik Kerja Lapangan
4. Kegiatan promosi untuk kepentingan bersama

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 4

Pihak ke 1 (Pertama) bertugas dan bertanggung jawab :

1. Mengadakan koordinasi dengan dinas pendidikan / instansi terkait dengan membimbing sesuai di dalam pembelajaran SMK Bina Mandiri Sukahening.
2. Mengatur Sistem Praktik Kerja Lapangan
3. Menyiapkan tenaga kependidikan untuk Praktik Kerja Lapangan
4. Menyiapkan dan Menginformasikan siswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan

PASAL 5

Pihak ke 2 (Kedua) Bertugas dan bertanggung jawab :

1. Memotivasi seluruh jajaran didalam Instansi/Perusahaan untuk membantu / bekerjasama dengan SMK Bina Mandiri Sukahening dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan
2. Menerima Siswa untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan

3. Membantu Membina / membimbing dalam mengembangkan Program Praktik Kerja Lapangan
4. Menanda tangani Sertifikat dan hasil proses pembelajaran Praktik Kerja Lapangan setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan di nyatakan lulus.

BAB IV
JANGKA WAKTU
PASAL 6

Kerjasama ini berlaku selama Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (03 Januari 2022 sampai 22 Maret 2022) dari Peraturan Pemerintah No. 39 tentang “ Peran serta masyarakat dapat memberikan kesempatan untuk magang dan atau latihan kerja “ diberikan dan akan ditinjau kembali bila diperlukan, terhitung sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

BAB V
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN
PASAL 7

Perjanjian Kerjasama ini tidak menutup kemungkinan kepada pihak ke 2 untuk melakukan perjanjian yang sama dengan Instansi /Sekolah lain.
Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini timbul masalah, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.


BAB VI
PENUTUP
PASAL 8

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (Dua), keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama . hal hal lain yang belum tertuang dalam hal ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.

Pihak Kedua (DU/DI),
Pemilik ALFI
GRAFIKA PRINTING


Muhammad Toto
sparepart laptop

Ditetapkan di Tasikmalaya
Tanggal, 29 November 2021
Pihak Pertama,
Kepala SMK Bina Mandiri


Drs. H. Dadi Henri Kusumah